



**P U T U S A N**

**No. XX K/Pid.Sus/XXXX**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H    A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ROMIKO ALS MIKO BIN RUSLI RAJIK ;  
tempat lahir : Bangko ;  
umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Nopember 1976 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : JAMBI ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2009 sampai dengan tanggal 12 April 2009 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 07 April 2009 sampai dengan tanggal 06 Mei 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 07 Mei 2009 sampai dengan tanggal 05 Juli 2009 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 06 Juli 2009 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 05 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 03 September 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 24 September 2009 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 25 September 2009 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2009 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No.1991/2009/S.965.TAH.SUS/PP/2009/MA Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 12 Januari 2010 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1992/2009/S.965.TAH.SUS/PP/2009/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan tanggal 13 Maret 2010 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa ;  
PERTAMA;

Bahwa ia Terdakwa ROMIKO ALS MIKO BIN RUSLI RAJIK pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2006 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 bertempat di JAMBI atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan Terdakwa dan KORBAN (korban) serta anak korban ( saksi SAKSI ) berada di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa di JAMBI Terdakwa dan KORBAN ( korban ) adalah sepasang suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bemama ( SAKSI ) pada saat itu Terdakwa masuk ke kamar depan tempat KORBAN ( korban ) berbaring dengan menendang pintu kamar KORBAN (korban) setelah pintu kamar terbuka lalu Terdakwa duduk di kasur dan berbala (ribut - ribut) dengan KORBAN ( Korban ) lalu Terdakwa langsung pergi mengambil sebilah pisau dan lewat pintu belakang untuk pergi ke tempat jemuran, sesampai di tempat jemuran Terdakwa mengambil tali jemuran dengan memutuskan tali jemuran di tempat jemuran tersebut dengan sebilah pisau tadi kemudian Terdakwa membawa tali jemuran tersebut ke dalam rumah dan masuk ke kamar KORBAN (korban) duduk di kasur menghadap dinding kemudian Terdakwa datang dari belakang KORBAN ( korban ) dan langsung melilitkan atau menjeratkan tali jemuran tadi ke leher KORBAN ( korban ) dengan kuat sehingga KORBAN ( korban ) tidak bisa bernapas dan meronta-ronta kaki KORBAN (korban bergerak gerak) dan dari mulut Korban terdengar suara " UKH.. " akibatnya KORBAN ( korban ) meninggal dunia sebagaimana keterangan Visum Et Repertum ( otopsi ) KORBAN meninggal dunia dalam keadaan mati lemas (asphyxia - kekurangan oksigen) sesuai Visum Et Repertum jenazah ( autopsi ) KORBAN No.Hk.01.11.13.1639 tanggal 24 Maret 2007 oleh Dr Binsar Silalahi,Spt.DFM.SH;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUH Pidana ;

Atau

KEDUA ;

Bahwa ia Terdakwa ROMIKO ALS MIKO BIN RUSLI RAJIK pada hari Rabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Nopember 2006 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 bertempat di JAMBI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan Terdakwa dan KORBAN (korban) serta anak korban ( saksi SAKSI ) berada di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa di JAMBI Terdakwa dan KORBAN ( korban ) adalah sepasang suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ( SAKSI ) pada saat itu Terdakwa masuk ke kamar depan tempat KORBAN (korban) berbaring dengan menendang pintu kamar KORBAN ( korban ) setelah pintu kamar terbuka lalu Terdakwa duduk di kasur dan berbala ( ribut - ribut ) dengan KORBAN ( Korban ) lalu Terdakwa langsung pergi mengambil sebilah pisau dan lewat pintu belakang untuk pergi ketempat jemuran, sesampai di tempat jemuran Terdakwa mengambil tali jemuran dengan memutuskan tali jemuran di tempat jemuran tersebut dengan sebilah pisau tadi kemudian Terdakwa membawa tali jemuran tersebut ke dalam rumah dan masuk ke kamar KORBAN (korban) duduk di kasur menghadap dinding kemudian Terdakwa datang dari belakang KORBAN (korban) dan langsung melilitkan atau menjeratkan tali jemuran tadi ke leher KORBAN (korban) dengan kuat sehingga KORBAN ( korban ) tidak bisa bernapas dan meronta - ronta kaki KORBAN ( korban bergerak-gerak ) dan dari mulut Korban terdengar suara "UKH.." akibatnya KORBAN ( korban ) meninggal dunia sebagaimana keterangan Visum Et Repertum ( otopsi ) KORBAN meninggal dunia dalam keadaan mati lemas ( asphyxia kekurangan oksigen ) sesuai Visum et repertum jenazah ( autopsi ) KORBAN No.Hk.01. 11.13.1639 tanggal 24 Maret 2007 oleh Dr. Binsar Silalahi, Spt. DFM. SH.;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 10 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ROMIKO als MIKO bin RUSLI RAJIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rumah Tangga. Dalam dakwaan Kedua ;

2. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Romiko als Miko Bin Rusli Rajik berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. 3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - - 1 (satu) buah daun pintu kamar terbuat dari kayu berwarna hitam coklat yang sudah terbelah menjadi dua bagian dikembalikan kepada yang berhak ;
  - - 1 (satu) utas tali plastik nilon warna biru panjang 560 cm, dan 1 (satu) utas tali plastik nilon warna biru dengan panjang 60 cm dan 1 (satu) buah pisau bergerigi warna putih bergagang plastik warna biru merek KIWI dirampas untuk dimusnahkan;
  - 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi No. XX/Pid.B/XXXX/PN.Jbi tanggal 26 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan terdakwa ROMIKO ALS MIKO BIN RUSLI RAJIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 ( dua belas ) Tahun ;
- 3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - - 1(satu) buah daun pintu kamar terbuat dari kayu berwarna hitam coklat yang sudah terbelah menjadi dua bagian dikembalikan kepada yang berhak ;
  - - 1(satu) utas tali plastik biru panjang 560 cm dan 1 (satu) utas tali plastik nilon warna biru dengan panjang 60 cm dan 1(satu) buah pisau bergerigi warna putih bergagang kayu dan plastik biru merek KIWI dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu) rupiah;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. XX/Pid/XXXX/PT.Jbi tanggal 17 Nopember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 26 Agustus 2009, Nomor : 173/Pid.B/2009/PN.Jbi, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan bahwa Terdakwa ROMIKO als MIKO bin RUSLI RAJIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Matinya Korban ;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ;
  - - Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - - Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
  - - Menyatakan barang bukti berupa ;
  - - 1 (satu) buah daun pintu kamar terbuat dari kayu berwarna hitam coklat yang sudah terbelah menjadi dua bagian dikembalikan kepada yang berhak;
  - - 1 (satu) utas tali plastik nilon warna biru panjang 560 cm, dan 1 (satu) utas tali plastik nilon warna biru dengan panjang 60 cm, dan 1 (satu) buah pisau bergerigi warna putih bergagang plastik warna biru merek Kiwi dirampas untuk dimusnakan ;
  - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 173/Akta Pid/2009/PN.Jambi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Nopember 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;
- Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 173/Akta Pid/2009/PN.Jambi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Desember 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;
- Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Desember 2009 dari Jaksa/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 03 Desember 2009 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 09 Desember 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 09 Desember 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Nopember 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Nopember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 03 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Nopember 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 09 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu : tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penerapan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yakni menyatakan “ Surat Putusan pidana : f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 113/Pid/2009/PT.Jbi. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lamanya pidana yang dijatuhkan;

Bahwa dalam putusannya Pengadilan Tinggi Jambi telah menguraikan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Romiko als Miko Bin Rusli Rajik yaitu dari 12 ( dua belas ) tahun penjara (sebagaimana putusan PN Jambi) menjadi 9 (sembilan) tahun penjara ;

Bahwa pengurangan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Romiko als Miko Bin Rusli Rajik oleh Pengadilan Tinggi Jambi tidak disertai dengan hal-hal yang meringankan sehingga terlihat Pengadilan Tinggi Jambi tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP khusus mengenai disertai hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP putusan Pengadilan Tinggi Jambi seharusnya disertai dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 113/Pid/2009/PT.Jbi tanggal 17 Nopember 2009 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan harus diperbaiki juga;

Alasan-alasan Terdakwa :

- a. 1. Bahwa Judex Facti tidak menerapkan Hukum sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat 1 huruf a KUHAP) dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 7, Judex Facti menyatakan peradilan tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke dua pasal 44 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa maupun dari barang bukti, dimana ternyata peradilan tingkat pertama hanya mendasarkan pertimbangan hukumnya dengan alat-alat bukti yang sangat minim;

Namun Judex Facti, meskipun menyatakan peradilan tingkat pertama mendasarkan pertimbangan hukum dengan alat bukti yang sangat minim hanya keberatan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memperbaiki dengan mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Dan kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan pertimbangan Judex Facti tersebut sangat tidak berdasarkan hukum atau tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya, yang menurut hemat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami selaku Penasehat Hukum terdakwa seharusnya Judex Facti membebaskan Terdakwa demi hukum;

- a. 2. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan telah mempelajari berkas perkara serta turunan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 26 Agustus 2009 No. 173/PID.B/2009/PN.JBI dan memori banding Kuasa Hukum terdakwa, dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut, fakta-fakta hukum dalam perkara a quo pada pokoknya Pengadilan Tinggi tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama, termasuk juga pertimbangan hukum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

- - Bahwa pertimbangan Judex Facti di atas yang menyatakan telah meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan dan memori banding Penasehat Hukum terdakwa, ternyata tidak sedikitpun dalam putusan a quo mempertimbangkan memori banding yang telah disampaikan Penasehat Hukum terdakwa, yang seharusnya kalau Judex Facti mempertimbangkannya tentunya putusan yang diambil akan lain;

- - Bahwa dikarenakan Judex Facti tidak mempertimbangkan yang antara lain berisikan :

- a. 1. Bahwa Judex Facti telah salah dan tidak berdasarkan fakta hukum yang benar dalam pertimbangan putusan a quo bahwa dalam pertimbangan Judex Facti halaman 18 mengenai unsur melakukan kekerasan fisik, menguraikan keterangan SAKSI anak Terdakwa/anak korban merupakan bukti petunjuk, demikian juga keterangan Terdakwa, maka keterangan Terdakwa berkedudukan sebagai bukti petunjuk;

- b. 2. Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut di atas yang menyatakan keterangan SAKSI anak Terdakwa/anak Korban adalah merupakan bukti tidak berdasarkan hukum dan tidak berkualifikasi sebagai alat bukti, karena dalam perkara a quo keterangan seorang saksi SAKSI anak terdakwa/anak korban yang saat itu berusia 5 (lima) tahun meskipun berdasarkan Pasal 169 huruf B mereka diperbolehkan memberi keterangan tanpa sumpah, berdasarkan pasal 185 (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan



yang di dakwakan kepadanya;

- - Bahwa dari uraian di atas, maka kami selaku penasehat hukum terdakwa menyatakan pertimbangan Judex Facti atas keterangan aksi SAKSI anak terdakwa/anak korban yang dijadikan sebagai bukti petunjuk adalah tidak berdasarkan hukum dan keliru;
- a. 3. Bahwa kemudian Judex Facti menyatakan pembuktian yang di anut KUHAP minimal 2 (dua) alat bukti tidaklah diartikan dalam bentuk komulasi jenis alat bukti menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP 2 (dua) orang saksi telah dapat memenuhi kualifikasi 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 183 KUHAP meskipun jenis alat buktinya adalah keterangan saksi;
- - Bahwa dari uraian di atas jelas Judex Facti telah salah menerapkan hukum dimana keterangan saksi hanya didapat dari keterangan saksi SAKSI/anak korban yang tidak disumpah dan bukan 2 (dua) keterangan saksi, sementara keterangan Terdakwa adalah berdiri sendiri;
- a. 4. Bahwa kemudian keterangan saksi Bambang Prihandoko dan Adimansyah adalah anggota Polisi yang memeriksa Terdakwa yang menyatakan Terdakwa mengakui "ya benar saya yang membunuh istri saya" dan telah di bantah oleh Terdakwa sendiri baik pada saat pemeriksaan di persidangan maupun saat di BAP oleh rekan saksi di Poltabes Jambi;
- - Bahwa berdasarkan pasal 189, keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang, saudara Terdakwa sendiri tidak pernah ingkar dari hasil pemeriksaan atas dirinya baik di BAP maupun di pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Jambi;
- a. 5. Bahwa apa yang di katakan Judex Facti keterangan saksi Bambang Prihandoko dan Adimansyah dari pengakuan Terdakwa yang mempunyai hak ingkar namun demikian saksi SAKSI anak terdakwa / anak korban Judex Facti berkeyakinan unsur kekerasan fisik telah terbukti adalah tidak benar karena berdasarkan ketentuan;
- - Pasal 185 (2) KUHAP keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah dan pasal 185 (7) menegaskan keterangan saksi yang tidak disumpah



meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti dan keterangan tersebut tidak dapat dijadikan petunjuk berdasarkan-pasal 188 KUHP;

- a. 6. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan luka lecet pada leher korban akibat ruda paksa benda tumpul yang di hubungkan dengan barang bukti tali yang di perlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menolaknya karena jemuran di rumah Terdakwa tidak pernah menggunakan tali tetapi menggunakan kawat. Dan pada saat diperlihatkan kepada SAKSI/anak korban, SAKSI membenarkannya tetapi timbul pertanyaan tali yang mana yang dimaksud tidak jelas dan kabur karena tali yang dijadikan barang bukti ada 2 (dua) utas tali yaitu tali warna biru panjang 560 cm dan tali warna biru panjang 60 cm;

- - Bahwa kemudian Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan kekerasan fisik terbukti berdasarkan pasal 188 (3) KUHP, kami selaku penasehat hukum menyatakan Judex Facti telah salah dan kurang arif dan bijaksana karena tidak mencari kebenaran materil yang sesungguhnya bahkan lebih cenderung dalam pemeriksaan Terdakwa telah menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah pelaku dengan mengindahkan asas yaitu asas praduga tak bersalah yang merupakan hak terdakwa;

- a. 7. Bahwa kemudian Judex Facti dalam pertimbangannya halaman 20 telah menolak dan mengesampingkan nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan menyatakan tidak sependapat dengan dalil - dalil dalam nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa adalah hak majelis, namun dalam uraian ini kami ulas kembali dimana menurut kami telah terjadi pelanggaran terhadap KUHP sejak dari tingkat penyidik sampai ke tingkat pemeriksaan persidangan. Hal ini jelas dapat kami uraikan, dimana saat pemeriksaan telah terjadi pelanggaran dari hak Tersangka yang sangat fundamental yaitu pelanggaran pasal 56 KUHP atau yang dikenal dengan "pelanggaran miranda rule dalam praktek peradilan" dimana seharusnya penyidik wajib menyediakan penasehat hukum bagi Tersangka yang diancam hukuman di atas 5 tahun;

- Dihubungkan dengan pemeriksaan Tersangka dalam BAP tidak ada pengakuan Tersangka hingga Tersangka didudukkan sebagai



Terdakwa di persidangan yang menyatakan Terdakwa telah melakukan/membunuh istrinya seperti pertanyaan saksi Bambang Prihandoko dan saksi Adimansyah, yang menyatakan saat diintrograsi di Polsek Telanaipura Terdakwa menyatakan Terdakwa telah membunuh istrinya;

- - Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sesuai pasal 44 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan menghukum Terdakwa dengan hukuman pidana 12 tahun;
- - Bahwa kami selaku penasehat hukum Terdakwa telah melakukan dan membuat nota pembelaan atas tuntutan Jaksa tetapi nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa telah dikesampingkan oleh Judex Facti; Dan menurut kami selaku penasehat hukum terdakwa Romiko alias Miko bin Rusli Rajik, Judex Facti juga telah menutup mata terhadap hak konstitusional dari Terdakwa yang seharusnya ditegakkan dan pelanggaran hak konstitusional dari Terdakwa sesuai pasal 56 KUHAP dan bahkan sejak diundangkannya Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Pemeriksaan atas diri terdakwa ditingkat penyidikan telah melanggar HAM dan kemudian oleh Judex Facti tetap di periksa di persidangan dan dinyatakan bersalah;
- - Bahwa dari uraian di atas, jelas kalau Judex Facti melihat dengan teliti, maka seharusnya Judex Facti akan membebaskan terdakwa Romiko demi hukum/dari segala tuntutan hukum;
- - Bahwa adalah patut pula dalam kesempatan ini kami menyampaikan harapan yang sebesar-besarnya yang menyatakan kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, obyektif dan tidak didorong oleh ambisi untuk menghukum semata-mata sebagaimana telah dilakukan oleh Judex Facti. Karena sebagaimana kami selaku penasehat hukum terdakwa mengutip kata-kata bijak dari Immanuel Kant bahwa "adalah lebih baik membebaskan 1000 (seribu) orang yang nyata-nyata salah, dari pada menghukum seorang yang tidak bersalah";

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mengenai alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk dalam permohonan kasasi;

## Mengenai alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa keberatan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena berdasarkan keterangan saksi SAKSI, saksi Bambang, saksi Adimansyah dan keterangan Terdakwa serta Visum dokter, dalam hubungannya antara satu dengan yang lain telah memberikan petunjuk yang meyakinkan hakim bahwa Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-undang No.48 tahun 2009, Undang-undang No.8 tahun 1981 dan Undang-undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa : ROMIKO ALS MIKO BIN RUSLIRAJIK** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **11 Pebruari 2010** oleh **H. Dirwoto, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, SH.MH.** dan **Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut, dan **Endah Detty Pertiwi, SH.MH.** Panitera Pengganti dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd/

**H. Muhammad Taufik, SH.MH.**

ttd/

**Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH.**

Ketua,

ttd/

**H. Dirwoto, SH.**

Panitera pengganti,

ttd/

**Endah Detty Pertiwi, SH.MH.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUNARYO, SH.MH.**  
**NIP. 040 044 338**